

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum ditegakkan untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat yang terjadi di lingkungan masyarakat. Segala bentuk tingkah laku manusia diatur agar sesuai dengan norma yang ditetapkan. Hal ini berupaya untuk menciptakan kehidupan yang tentram dan keamanan lingkungan. Dengan dikeluarkannya aturan sebagai penopang dalam mengatur manusia dalam menjalankan hidup sosial.

Syariah merupakan aturan yang tidak terlepas dari ajaran Islam untuk mengatur masyarakat dalam memenuhi perjalanan hidupnya di dunia dengan cita-cita kebahagiaan akhirat. Hukum yang ditetapkan berpedoman pada al-Qur'an dan Hadist. Sehingga aturan yang dibuat oleh pemerintah harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dengan mengutamakan kepentingan umat.

Hukum dijadikan sebagai norma dalam mengatur kegiatan individu maupun kelompok, baik itu terhadap diri pribadi, keluarga, masyarakat, lingkungan, dan negara. Dengan adanya interaksi agar terpenuhinya hak dan kewajiban dalam menjalankan kehidupan yang baik dan teratur dengan munculnya sanksi bagi yang melanggar aturan tersebut.¹

Pemerintah bertugas sebagai penyelenggara negara dan diberi wewenang untuk mengurus administrasi negara, mengatur urusan negara, memutuskan permasalahan negara dalam berbagai kebijakan politis suatu negara atau pemerintahan, selanjutnya dalam hubungan antarbangsa dan negara, urusan-urusan penghidupan, kemakmuran negara, dan pembelaan negara terhadap kepentingan rakyat serta dalam kaitannya dengan kepentingan ekonomi negara.²

Sampah merupakan barang yang tidak layak pakai dan sudah tidak memiliki manfaat, kecuali apabila diolah kembali sehingga menghasilkan benda lain ataupun

¹ Dedi Ismatullah dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), I, hlm. 1.

² Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012) hlm. 22.

masih dalam bentuk dan wujud yang serupa kemudian memiliki nilai manfaat dari hasil daur ulang. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.³

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten/ Kota mempunyai tanggung jawab dan wewenang dalam pengelolaan sampah agar tidak terjadi penimbunan dan pegunungan sampah.⁴

Agar rencana terorganisir maka harus dilindungi dengan hukum, oleh sebab itu terciptanya lingkungan bersih maka perlu tindakan hukum salah satunya dengan dikeluarkannya aturan oleh pemerintah untuk dipatuhi oleh semua orang, baik itu pembuat kebijakan maupun masyarakat. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah disebutkan bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan:⁵

1. Asas tanggung jawab
2. Asas berkelanjutan
3. Asas manfaat
4. Asas keadilan
5. Asas kesadaran
6. Asas kebersamaan
7. Asas keselamatan
8. Asas keamanan, dan
9. Asas nilai ekonomi.

Dalam pengelolaan sampah harus memperhatikan asas-asas di atas untuk melancarkan proses pengelolaan sampah dalam pengurangan dan penanganan sampah. Begitu pun pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya ditetapkan sesuai dengan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas

³ Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

⁴ UU No. 18 tahun 2008 pasal 9 tentang Pengelolaan Sampah

⁵ UU No. 18 tahun 2008 pasal 3 tentang Pengelolaan Sampah.

kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi⁶ berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Pengurangan sampah merupakan suatu upaya untuk mengurangi timbulan sampah dan merupakan bagian dari penanganan sampah. Dalam penanganan sampah terdiri dari pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah dan proses akhir sampah.

Pasal 19 ayat (1) peraturan daerah nomor 7 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah menyatakan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab atas pengangkutan sampah dari Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPSS) ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), karena tercantum pada pasal 7 ayat (1) huruf a bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah.⁷

Menjaga lingkungan perlu adanya kerja sama dalam pemenuhan hak dan kewajiban bagi setiap golongan. Pemerintah mengeluarkan peraturan sesuai dengan aturan yang di atasnya untuk kepentingan masyarakat dalam menjalankan kehidupan. Setiap manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi dan menangani sampah dengan berwawasan lingkungan.

Pemerintah Kota Tasikmalaya telah mengeluarkan peraturan daerah untuk mengatur masyarakat Kota Tasikmalaya sehingga mampu menjalankan kehidupan yang sesuai dengan norma. Salah satu peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Tasikmalaya adalah Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah. Tujuan pemerintah Kota Tasikmalaya mengeluarkan peraturan daerah tersebut dalam rangka upaya meningkatkan pengelolaan sampah yang profesional sehingga terwujud kualitas lingkungan yang bersih serta menjadikan sampah sumber daya.⁸

⁶ Pasal 2 ayat (1) Peraturan daerah nomor 7 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

⁷ Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) huruf a tentang Pengelolaan Sampah di Kota Tasikmalaya

⁸ Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

Kota Tasikmalaya memiliki 10 Kecamatan yang di dalamnya terdapat 69 kelurahan.⁹ Setiap kecamatan terdiri dari, 7 Kelurahan di Kecamatan Bungursari, 9 Kelurahan di Kecamatan Cibeureum, 6 Kelurahan di Kecamatan Cihideung, 4 Kelurahan di Kecamatan Cipedes, 6 Kelurahan di Kecamatan Indihiang, 10 Kelurahan di Kecamatan Kawalu, 8 Kelurahan di Kecamatan Mangkubumi, 6 Kelurahan di Kecamatan Pubaratu, 8 Kelurahan di Kecamatan Tamansari, dan 5 Kelurahan di Kecamatan Tawang.

Sedangkan yang menjadi fokus pengangkutan sampah di Kota Tasikmalaya terdiri dari tiga kecamatan dan dilakukan pengelolaan sampah secara maksimal. Dimana pengangkutan sampah di Kota Tasikmalaya berfokus pada pusat kota Tasikmalaya yaitu kecamatan Cipedes, kecamatan Cihideung, dan kecamatan Tawang. Sedangkan kecamatan lainnya terhambat oleh sarana prasarana yang kurang memadai, sarana pengangkut yang tidak menjangkau keseluruhan kelurahan yang ada di Kota Tasikmalaya dan sumber daya manusia yang terbatas, sehingga pengangkutan sampah di kota Tasikmalaya tidak merata ke setiap kelurahan yang ada di Kota Tasikmalaya.

Penelitian ini dilatarbelakangi dari kondisi lingkungan di Kota Tasikmalaya mengenai aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Tasikmalaya dalam pengelolaan sampah. Namun dengan berbagai hambatan sehingga mempengaruhi terhadap kebijakan Pemerintah kota Tasikmalaya dalam pengelolaan sampah. Hambatan tersebut dari internal maupun eksternal pemerintahan. Kendala dari internal yaitu sarana prasarana yang kurang memadai, terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja. Sedangkan hambatan dari luar (eksternal) yaitu kesadaran masyarakat, pola pikir masyarakat, terbatasnya anggaran dari APBD¹⁰ dan terbatasnya anggaran dari kota, provinsi, maupun pusat.

⁹ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kota_Tasikmalaya diakses tanggal 04 Juni 2021 jam 16:59

¹⁰ Muhammad Ibrahim Sahupala, "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya (Studi Di Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya)," *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 5, no.4 (2020):153.

Ketersediaan sarana dan prasarana yang belum memadai dalam pengelolaan sampah, kurangnya sebaran tempat penampungan sampah sementara, kurangnya sarana pengangkut, dan kurang maksimalnya Tempat Pembuangan Akhir (TPA)¹¹ menjadi hambatan dalam pelaksanaan peraturan. Sehingga pengangkutan sampah di Kota Tasikmalaya dilakukan tergantung pada tingkat timbulnya sampah di masyarakat.

Pemerintah Kota Tasikmalaya telah mengeluarkan peraturan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun di lapangan belum terealisasi sebagaimana tujuan dikeluarkan peraturan daerah tersebut dalam rangka upaya peningkatan pengelolaan sampah yang profesional sehingga terwujud kualitas lingkungan yang bersih serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.¹²

Maka perlu adanya penelitian untuk dapat menganalisis peraturan tersebut dan memberikan masukan terkait kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam pengelolaan sampah dari pandangan siyasa dusturiyah.

Sebagaimana Kota Tasikmalaya merupakan Kota yang asri dengan julukan “Kota Resik” merupakan suatu amanah untuk senantiasa menjaga lingkungan agar selalu bersih dari berbagai jenis sampah, baik sampah organik maupun sampah anorganik. Sehingga pemerintah menetapkan kebijakan dalam pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya yang dapat meningkatkan pencapaian keberhasilan pemerintah kota Tasikmalaya dalam menjalankan pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya

Berdasarkan fenomena di atas Penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai permasalahan ini dengan judul “Kebijakan Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam Pengelolaan Sampah”.

B. Rumusan Masalah

Pemerintah Kota Tasikmalaya mengeluarkan peraturan daerah kota Tasikmalaya Nomor 7 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah untuk mengatur

¹¹ Dian Haerani, Syafrudin, dan Setiabudi, ‘Pengelolaan Sampah Di Kota Tasikmalaya Waste Management In Tasikmalaya City’, *Proceeding Biology Education Conference*, 16.1 (2019), 266-274.

¹² Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah No. 7 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah

pengelolaan sampah dalam rangka upaya meningkatkan pengelolaan sampah yang profesional sehingga terwujud kualitas lingkungan yang bersih serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.¹³ Namun yang terjadi di lapangan karena keterbatasan anggaran sehingga berpengaruh terhadap pengangkutan sampah yang tidak merata sebagaimana dalam pasal 19 ayat (1) peraturan daerah nomor 7 tahun 2012 mengenai pemerintah daerah bertanggung jawab atas pengangkutan sampah dari Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPSS) ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan pasal 7 ayat (1) huruf a bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan pemerintah Kota Tasikmalaya dalam pengelolaan sampah ditinjau dari siyasah dusturiyah?
2. Bagaimana langkah strategis pelaksanaan kebijakan pemerintah kota Tasikmalaya dalam pengelolaan sampah perspektif siyasah dusturiyah?
3. Bagaimana hasil implementasi kebijakan pemerintah kota Tasikmalaya dalam pengelolaan sampah ditinjau dari siyasah dusturiyah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan pemerintah Kota Tasikmalaya dalam pengelolaan sampah ditinjau dari siyasah dusturiyah;
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis langkah strategis pelaksanaan kebijakan pemerintah Kota Tasikmalaya dalam pengelolaan sampah perspektif siyasah dusturiyah;
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis hasil implementasi kebijakan pemerintah Kota Tasikmalaya dalam pengelolaan sampah ditinjau dari siyasah dusturiyah.

¹³ Perda No. 7 tahun 2012 pasal 2 ayat (3) tentang Pengelolaan Sampah

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian dilakukan dengan bertujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran terhadap nilai dan penajaman spesifik karya ilmiah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Kegunaan penelitian adalah berhubungan dengan segala bentuk kebermanfaatan dari hasil penelitian.¹⁴

Proses penelitian ini, penulis memiliki beberapa hal kegunaan dalam penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan, wawasan dan pengetahuan terkait hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah Kota Tasikmalaya dalam pengelolaan sampah. Kemudian diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Kegunaan Praktisi

Kegunaan praktisi ini ditujukan untuk mencerminkan dari arah kebijakan politik Islam, yaitu:

- a. Bagi para pengambil kebijakan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Tasikmalaya tentang pengelolaan sampah dalam nilai kebijakan perspektif siyasah dusturiyah dan dalam proses penetapan kebijakan dapat mempertimbangkan, memahami, meninjau kembali kebijakan yang akan dikeluarkan, dan memperhatikan kepentingan kemaslahatan umat.
- b. Untuk kalangan masyarakat yang menjadi subjek utama dalam menjaga lingkungan, diharapkan mampu berpikir cerdas, pola pikir yang baik dan kesadaran masyarakat dalam merealisasikan peraturan yang telah dikeluarkan.
- c. Dan untuk mahasiswa atau civitas akademis mampu menjaga dan memberikan contoh yang baik dalam pengelolaan sampah tentang proses dalam menjaga lingkungan. Sehingga mampu mengaplikasikan aturan yang telah ditetapkan pemerintah dalam kehidupan nyata.

¹⁴ Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, *Buku Panduan Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum*, (Bandung: fsh uin bandung, 2019), hlm. 119.

E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Pemerintah Kota Tasikmalaya mengeluarkan peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam mengeluarkan kebijakannya Pemerintah Kota Tasikmalaya telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun dalam pelaksanaan kebijakan belum terlaksana secara maksimal disebabkan oleh terbatasnya anggaran, sarana prasarana yang kurang memadai dan sumber daya manusia terbatas. Karena terhambatnya anggaran dan sumber daya manusia maka menghambat pula pada kebijakan lain pada pasal 19 peraturan daerah nomor 7 tahun 2012 yaitu pengangkutan sampah. Sehingga tidak tercapainya pasal 7 ayat (1) huruf a mengenai hak rakyat dalam pelayanan pengelolaan sampah.

Ruang lingkup dan batasan penelitian ini pada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang diserahkan tanggung jawab pelaksanaannya kepada Dinas Lingkungan Hidup terkait kebijakan dalam pengangkutan sampah yang di atur dalam peraturan daerah, kemudian langkah strategis pelaksanaan kebijakan, dan hasil implementasi kebijakan dalam pengelolaan sampah ditinjau dari Siyash Dusturiyah.

F. Kerangka Pemikiran

Pemerintah Kota Tasikmalaya mengeluarkan kebijakan dalam pengelolaan sampah yang diatur dalam peraturan daerah nomor 7 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Tasikmalaya. Namun karena adanya berbagai hambatan sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dalam pasal 14 peraturan daerah kota Tasikmalaya nomor 7 tahun 2012 terdiri dari:¹⁵

- a. Pengurangan sampah; dan
- b. Penanganan sampah.

Penanganan sampah tersebut salah satunya adalah pengangkutan sampah yang tercantum pada pasal 19 peraturan daerah nomor 7 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah ayat (1) yang merupakan tugas dari pemerintah daerah, yaitu pengangkutan

¹⁵ Pasal 14 nomor 7 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

dalam bentuk membawa sampah dari sumber penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu secara terpilah menuju ke tempat pemrosesan akhir.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya mempunyai tugas membantu walikota Tasikmalaya dalam bidang lingkungan hidup Kota Tasikmalaya. Namun sulit tercapainya tujuan karena berbagai hambatan dalam pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya salah satunya yang paling penting adalah anggaran, sehingga berpengaruh pula terhadap kebijakan pengangkutan sampah. Dimana pengangkutan sampah di Kota Tasikmalaya belum merata dilaksanakan.

Politik Islam adalah pengurusan kepentingan masyarakat agar tercapainya kemaslahatan dengan tidak bertentangan dengan hukum syara', atau disebut dengan siyasah. Pengertian siyasah menurut istilah adalah تَدْبِيرُ مَصْلِحِ الْعِبَادِ عَلَى وَفْقِ الشَّرْعِ

Yang artinya: "Pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara'." Maksud kemaslahatan ialah pemerintah dalam menetapkan kebijakannya yaitu untuk menjaga negara dan melindungi kepentingan masyarakat dengan memenuhi kebutuhan masyarakat, memenuhi urusan umat, memenuhi hak-hak rakyat, agar tercapainya suatu kebermanfaatannya sesuai dengan tujuan syari'at, yakni menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga keturunan, dan menjaga harta kekayaan atau *maqashid syariah* yang merupakan jalan untuk mencapai tujuan kemaslahatan umat di dunia dan di akhirat¹⁶ sesuai dengan syariat Islam.

Kebersihan merupakan hal yang harus diperhatikan oleh setiap individu dalam kehidupan sehari-hari, karena Allah SWT menyukai kebersihan, maka harus dipertahankan dan dikerjakan oleh semua kalangan masyarakat. Sebagaimana dalam Q.S Al-Baqarah ayat 222 adalah sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri."¹⁷ (Q.S Al-Baqarah : 222)

¹⁶ Nabila Zatadini dan Syamsuri Syamsuri, "Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal," *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4, no.1 (2019): 1-14.

¹⁷ Q. S Al-Baqarah ayat 222.

Menjaga kebersihan merupakan cerminan dari sebagian iman. Oleh sebab itu iman bukan hanya dilihat dari pelaksanaan ibadah saja namun dapat dipastikan dengan pola menjaga kebersihan dengan tujuan memelihara agama, memelihara keturunan, memelihara jiwa, memelihara akal, dan memelihara harta. Dalam hadis Nabi di disebutkan bahwa:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ

Artinya: Rasulullah SAW bersabda, “Kebersihan adalah sebagian dari iman.”¹⁸

Menjaga dan memelihara lingkungan merupakan hal yang fundamental dalam kesempurnaan iman seseorang. Cukup kuat landasan aturan-aturan agama yang menyatakan bahwa Islam menganjurkan setiap manusia untuk selalu menjaga dan memelihara kebersihan serta senantiasa mengkonservasi alam sekitarnya.¹⁹

Pengangkutan sampah di Kota Tasikmalaya dilaksanakan berdasarkan pada timbulan sampah. Sehingga tidak semua kelurahan terangkut sampahnya karena sarana pengangkut yang belum memadai dan sumber daya manusia yang terbatas. Oleh karena itu pengangkutan sampah fokus pada pusat Kota Tasikmalaya.

Pemerintah mempunyai tugas dalam mengeluarkan kebijakan sesuai dengan kepentingan masyarakat untuk terciptanya kemaslahatan umat.

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan.”

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah berpedoman pada kemaslahatan bersama. Karena tingginya populasi penduduk di pusat kota dan sulit terjangkanya daerah-daerah di Kota Tasikmalaya menyebabkan penanganan sampah belum maksimal, begitu pun pengangkutan sampah belum merata. Sedangkan ide dasar dalam kebijakan politik islam berpedoman pada prinsip-prinsip hukum islam, yang secara operasional mengalami perkembangan dan perubahan.²⁰

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus mengacu pada dalil kully yaitu Al-Qur’an, As-Sunnah, dan ijma. Kemudian dilengkapi ijtihad dan fatwa

¹⁸ Abu al-Husain Muslim al-Qusyairi, *Sahih Muslim*, Juz I. (CD ROOM: al-Maktabah al-Shamilah, Digital), no hadis: 556.

¹⁹ Eko Zulfikar, “Wawasan Al-Qur’an Tentang Ekologi: Kajian Tematik Ayat-Ayat Konservasi Lingkungan.” *QOF* 2, no. 2, (2018): 113-132.

²⁰ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam*, hlm. 23- 25.

ulama maupun adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits.

Prinsip hukum Islam meliputi prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:²¹

1. Prinsip Tauhid (prinsip umum dan prinsip yang paling utama)
2. Prinsip Keadilan (Al-'Adl)
3. Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar
4. Prinsip Kebebasan atau Kemerdekaan (Al-Hurriyah)
5. Prinsip Persamaan atau Egalite (Al-Musawah)
6. Prinsip Tolong Menolong (Ta'awun)
7. Prinsip Toleransi (Tasamuh)
8. Prinsip Musyawarah

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”²² (Q.S Asy-Syura: 38)

Sebagaimana prinsip keadilan yang digunakan penulis pada penelitian ini dalam kebijakan pemerintah dalam siyasah dusturiyah. Sebagaimana dalam kaidah ushul fiqh yaitu:

مَا لَا يُدْرِكُ كُلُّهُ وَلَا يُتْرَكُ كُلُّهُ

Artinya: “Sesuatu yang tidak tercapai semuanya jangan ditinggalkan seluruhnya.”

Kebijakan bersifat mengikat, sehingga wajib ditaati oleh masyarakat selama produk hukum tersebut berlaku dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Secara umum tugas pokok pemerintah atau penguasa negara adalah menjamin masyarakat mendapatkan perlakuan adil, memberikan pelayanan yang baik, meningkatkan kesejahteraan sosial, menerapkan kebijakan baik itu kebijakan ekonomi maupun kebijakan lainnya, menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Begitu pun peran

²¹ Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), I, hlm. 74-77.

²² Q.S Asy-Syura ayat 38.

pemerintah daerah sebagai fasilitator dan penyedia jasa layanan pengelolaan sampah, tercantum pada pasal 22 peraturan daerah nomor 7 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah.²³

Musthafa Syalabi menyatakan bahwa adanya perubahan hukum disebabkan karena adanya perubahan maslahat, adanya penghapusan hukum yang lama dengan hukum yang baru, kemudian adanya tahapan dalam penetapan hukum yang selalu mengikuti peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa pewahyuan.²⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوَا أَوْ نُسِرْتُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu, jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui Segala apa yang kamu kerjakan.”²⁵ (Q.S An-Nisa: 135)

Dalam menetapkan hukum yang paling utama harus memperhatikan nilai kebijakan yang akan memberikan pengaruh yang baik untuk banyak orang. Begitu pun dalam pengangkutan sampah baik dilakukan secara merata sesuai jadwal karena untuk kepentingan orang banyak. Sebagaimana kaidah:

الْمَصْلَحَةُ الْعَامَةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ

Artinya: “Kebijakan yang umum didahulukan daripada kebijakan yang khusus.”

Fungsi dari pada sebuah kebijakan adalah kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial islami akan berjalan dengan baik apabila tercapainya tujuan hukum Islam (*Maqashidu Syariah*). Kemudian dilengkapi dengan pelaksanaan kebijakan yaitu sebagai berikut:

- a. Komitmen dalam pelaksanaan kebijakan;

²³ Pasal 22 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah

²⁴ Bazro Jamhar, “Konsep Maslahat Dan Aplikasinya Dalam Penetapan Hukum Islam (Studi Pemikiran Ushul Fiqh Sa’id Ramadhan al-Buthi). Skripsi. Tidak diterbitkan (IAIN Walisongo: Semarang, 2012), hlm. 7.

²⁵ Q. S. An-Nisa ayat 135.

- b. Transparansi terhadap hak yang akan diperoleh dan yang wajib dikerjakan oleh masyarakat;
- c. Pengelolaan keuangan publik;
- d. Musyawarah; dan
- e. Prinsip demokrasi.


قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ
جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ فَنَظَّفُوا أَفْنِيَّتَكُمْ وَلَا تَسْبَهُوا بِالْيَهُودِ

Artinya: Rasulullah Saw bersabda; “Sesungguhnya Allah Maha Baik, dan menyukai kepada yang baik, Maha Bersih dan menyukai kepada yang bersih, Maha Pemurah dan menyukai kemurahan, serta Maha Mulia dan menyukai kemuliaan. Maka bersihkanlah lingkungan kalian, dan janganlah kalian menyerupai orang-orang Yahudi.”²⁶



²⁶ Muslim, *Sahih Muslim*, Juz I, no hadis: 2393.

Gambar 1 Kerangka Pemikiran Kebijakan Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam Pengelolaan Sampah



G. Definisi Operasional

Untuk memperjelas penelitian penulis agar lebih terfokus, maka diperlukan adanya definisi operasional yaitu sebagai berikut:

1. Kebijakan: aturan mengenai pengangkutan sampah
2. Pengelolaan: pelaksanaan pengangkutan sampah
3. Sampah : sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga
4. Walikota : menyerahkan tugasnya kepada Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah
5. Tasikmalaya : kota yang menjadi penyangga kota

H. Hasil Penelitian Terdahulu

Penulis menemukan skripsi dari saudara Muhammad Irfan Mursyid dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Tentang Pengelolaan Sampah”. Persamaan penelitian Irfan dan penulis terletak pada lokasi yang menjadi objek penelitian yaitu Kota Tasikmalaya. Namun yang menjadi perbedaannya, Irfan melakukan penelitiannya menggunakan teori Implementasi kebijakan dari Van Metter dan Van Horn yang dikutip oleh Leo Agustino. Sedangkan teori yang diambil oleh penulis adalah teori masalah imam al-Ghazali dan Siyash Dusturiyah. Kemudian saudara Irfan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Sedangkan penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Irfan mengkaji implementasi peraturan daerah Kota Tasikmalaya tentang pengelolaan sampah sedangkan penulis mengkaji kebijakan pemerintah kota Tasikmalaya dalam pengelolaan sampah. Irfan Mursyid merujuk pada peraturan daerah nomor 5 tahun 2011 tentang retribusi dan jasa umum pelayanan persampahan, sedangkan peraturan daerah yang menjadi penelitian penulis adalah peraturan daerah nomor 7 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

Deden Eka Febriansyah dengan judul, “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi”. Deden Eka Febriansyah dalam penelitiannya menggunakan teori implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, struktur pelaksana dan disposisi

pelaksana, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan penulis melakukan penelitian menggunakan teori masalah imam al-Ghazali dan siyasah dusturiyah, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analisis. Deden Eka Febriansyah mengkaji implementasi kebijakan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah di kecamatan bantar gebang Kota Bekasi berdasarkan komunikasi, dimensi sumber daya, struktur birokrasi, dan disposisi pelaksana. Sedangkan salah satu kajian peneliti yang hampir sama adalah implementasi kebijakan pemerintah kota Tasikmalaya dalam pengelolaan sampah perspektif siyasah dusturiyah, namun yang menjadi perbedaan adalah teori yang digunakan untuk mengkaji rumusan masalah tersebut.

Ema Purnamasari dengan judul, “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung”. Teori yang digunakan oleh Ema Purnamasari adalah model implementasi kebijakan menurut Edward III. Berbeda dengan penelitian penulis yang menggunakan teori masalah pandangan imam al-Ghazali dan siyasah dusturiyah. Objek penelitian Ema Purnamasari adalah Perusahaan Daerah (PD) Kebersihan Kota Bandung yang berlokasi di jl. Surapati, No. 126, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, 4012. Sedangkan objek penelitian penulis adalah Kota Tasikmalaya. Metode penelitian Ema Purnamasari adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan metode penelitian penulis adalah metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Indri Lestari dengan judul, “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah Di Aliran Sungai Yang Bermuara Ke Citarum”. Indri Lestari menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Edward III. Berbeda dengan penulis dalam penelitiannya menggunakan teori masalah al-Ghazali dan Siyasah Dusturiyah dalam kajiannya. Indri Lestari melakukan penelitian kualitatif dengan begitu metode penelitian Indri Lestari adalah metode penelitian deskriptif. Sedangkan metode penelitian penulis adalah metode penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Maryati dengan judul, “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bandung Tahun 2018”. Model implementasi kebijakan yang digunakan oleh Maryati adalah pandangan George C. Edward III yaitu yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap dan struktur birokrasi. Berbeda dengan penelitian penulis yaitu menggunakan teori masalah pandangan imam al-Ghazali dalam siyasah dusturiyah. Pendekatan penelitian antara Maryati dan penulis sama yaitu kualitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dan penulis melakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif dan metode penelitian deskriptif analisis.

Nurusyffa Kusuma Wardani dengan judul, “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah”. Nurusyffa Kusuma Wardani menggunakan teori implementasi kebijakan. Berbeda dengan penulis menggunakan teori masalah imam al-Ghazali dan kebijakan dalam siyasah dusturiyah. Penelitian Nurusyffa Kusuma Wardani menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan metode penelitian penulis adalah metode penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif.

Rifki Muhammad Mutaali dengan judul, “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Sumedang”. Rifki Muhammad Mutaali mengkaji proses pelaksanaan implementasi kebijakan pengelolaan sampah dengan prinsip *reduce, reuse, recycle* di Kabupaten Sumedang. Berbeda dengan kajian penulis yaitu kebijakan pemerintah kota Tasikmalaya dalam pengelolaan sampah ditinjau dari siyasah dusturiyah, langkah strategi kebijakan pemerintah kota Tasikmalaya dalam pengelolaan sampah perspektif siyasah dusturiyah, dan hasil implementasi kebijakan pemerintah kota Tasikmalaya dalam pengelolaan sampah perspektif siyasah dusturiyah. Oleh karena itu teori yang digunakan penulis adalah teori masalah pandangan imam al-Ghazali dan kebijakan dalam siyasah dusturiyah. Sedangkan penelitian Rifki Muhammad Mutaali menggunakan teori implementasi kebijakan George Edward III yaitu faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan adalah komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Persamaan penelitian antara Rifki Muhammad Mutaali dan penulis adalah pendekatan kualitatif. Sedangkan metode penelitiannya Rifki

Muhammad Mutaali menggunakan metode penelitian deskriptif dan penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis.

Dewi Utari menyusun skripsi dengan judul “Pengaruh Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah terhadap efektivitas penanganan sampah di Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung”. Perbedaan antara penelitian Dewi dengan penulis adalah efektivitas pengelolaan sampah sedangkan penulis adalah kebijakan perspektif Politik Islam. Kemudian ada perbedaan pula pada lokasi penelitiannya. Dewi melakukan penelitian di Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, sedangkan lokasi penelitian penulis adalah Kota Tasikmalaya. Kemudian metode penelitian yang digunakan oleh Dewi adalah metode asosiatif dan menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Berbeda dengan metode penelitian yang di gunakan oleh penulis adalah menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif.

Mira Maesarah, dengan judul “Pengaruh Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan Terhadap Efektivitas Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bandung”. Ada perbedaan antara penulis dengan Mira Maesarah yaitu terletak pada lokasi penelitian dan metode pendekatan. Yang menjadi lokasi penelitian Mira Maesarah adalah Kabupaten Bandung Barat dan menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Sedangkan yang menjadi lokasi penelitian Penulis adalah Kota Tasikmalaya dengan menggunakan metode Pendekatan kualitatif. Namun ada persamaan antara penelitian Penulis dengan penelitian Mira Maesarah yaitu dalam metode penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif analisis.

Febrianis Syafitri, dengan judul “Efektivitas Penanggulangan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung (Desa Kamasan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung).” Ada perbedaan penelitian antara Syafitri dengan Penulis yaitu Syafitri melakukan penelitian di desa Kamasan, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, sedangkan Penulis melakukan penelitian di Kota Tasikmalaya. Kemudian Syafitri menggunakan metode penelitian deskriptif dan metode pendekatan kualitatif. Sedangkan Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif.

Kemudian dari semua penelitian terdahulu diatas berbeda dengan penelitian Penulis, karena rumusan masalah ataupun yang akan dikaji oleh penulis ditinjau dari Siyasah Dusturi

